



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Implementasi Kerja Sama Pembangunan Rendah Karbon
Indonesia-Jepang Melalui Skema *Joint Crediting Mechanism*
Pada Tahun 2013-2019**

Skripsi

Oleh

Ahmad Fadli Rasyid

2016330197

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Implementasi Kerja Sama Pembangunan Rendah Karbon Indonesia-
Jepang Melalui Skema *Joint Crediting Mechanism* Pada Tahun 2013-2019**

Skripsi

Oleh

Ahmad Fadli Rasyid

2016330197

Pembimbing

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Ahmad Fadli Rasyid
Nomor Pokok : 2016330197
Judul : Implementasi Kerja Sama Pembangunan Rendah Karbon
IndonesiaJepang Melalui Skema *Joint Crediting Mechanism* Pada
Tahun 20132019

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 28 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap
anggota Dr. A. Irawan J.H

: 

Sekretaris
Giandi Kartasasmita, S.IP., MA

: 

Anggota
Dr. Aknolt K. Pakpahan

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fadli Rasyid

NPM : 2016330197

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Implementasi Kerja Sama Pembangunan Rendah Karbon Indonesia-Jepang Melalui Skema Joint Crediting Mechanism Pada Tahun 2013-2019

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 21 Juli 2020



Ahmad Fadli Rasyid

2016330197

ABSTRAK

Nama : Ahmad Fadli Rasyid
NPM : 2016330197
Judul : Implementasi Kerja Sama Pembangunan Rendah Karbon Indonesia-Jepang Melalui Skema Joint Crediting Mechanism Pada Tahun 2013-2019

Isu perubahan iklim akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK), mendorong upaya mitigasi global pada skala internasional, regional, hingga bilateral, termasuk Jepang yang berinisiasi untuk menjalin kerja sama Joint Crediting Mechanism (JCM) dengan sejumlah negara berkembang, salah satunya Indonesia, sebagai upaya penurunan emisi GRK dunia, melalui proyek-proyek pembangunan rendah karbon. Dengan menggunakan perspektif Neoliberalisme disertai konsep-konsep berikut yakni Diplomasi Multilateral, Kerja Sama Bilateral, Pembangunan Rendah Karbon, dan Perdagangan Emisi Karbon, penulis mencoba menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana implementasi skema JCM terhadap pembangunan rendah karbon di Indonesia sebagai upaya mencapai target penurunan emisi nasional?” Dalam analisisnya, penulis menemukan bahwa sejak 2013 hingga 2019, telah berjalan sebanyak 38 proyek di bawah skema JCM yang dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia, dan 12 diantaranya sudah menghasilkan kredit karbon sebanyak 56.253 tCO₂ yang dibagikan kepada pihak Jepang dan Indonesia, dimana pemerintah Indonesia memperoleh 14.923 tCO₂ kredit karbon yang selanjutnya dapat digunakan dalam pemenuhan kontribusi pencapaian target penurunan emisi nasional. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan selama implementasinya seperti integrasi data antara kementerian dan tidak adanya pasar karbon domestik di Indonesia, yang diharapkan mampu diatasi oleh kedua pihak.

Kata Kunci: Kerja Sama bilateral, Indonesia, Jepang, *Joint Crediting Mechanism* (JCM), Pembangunan Rendah Karbon, Emisi, Karbon,

ABSTRACT

Name : Ahmad Fadli Rasyid

Student Number : 2016330197

Title : *Implementation of Low Carbon Development Partnership between Indonesia and Japan Through the Scheme of Joint Crediting Mechanism in 2013-2019*

The issue of climate change which cause by the rise of greenhouse gases (GHG) concentration promotes global mitigation actions on international, regional, and bilateral level, including Japan's initiative in cooperating with Indonesia with the scheme of Joint Crediting Mechanism (JCM), as an effort of emission reduction through low carbon development projects. By using the Neoliberalism perspective along with these following concepts namely Multilateral Diplomacy, Bilateral Cooperation, Low Carbon Development, and Carbon Emissions Trading, the author tries to answer the research question "How is the implementation of the JCM scheme on low carbon development in Indonesia as an effort to achieve the national emission reduction target?" In its analysis, the authors found that from 2013 to 2019, 38 projects under the JCM scheme had been implemented in several cities in Indonesia, and 12 of them had produced 56,253 tCO₂ carbon credits to be distributed for both Japanese and Indonesian side, which 14.923 tCO₂ of them belongs to the government of Indonesia, and subsequently could be used in contributing towards the achievement of the national emission reduction target. Even so, there are still some obstacles that become obstacles during its implementation such as data integration between ministries and the absence of a domestic carbon market in Indonesia, which is expected to be overcome by both parties.

Keywords: Bilateral Cooperation, Indonesia, Japan, Joint Crediting Mechanism (JCM), Low Carbon Development, Emission, Carbon,

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunianya ke dunia yang fana ini. Penulis sangat bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat yang tak terhitung untuk dapat bernafas dan berjalan mencari ridho-Nya sedari lahir hingga akhir hayat kelak. Akal dan budi yang diberikan oleh Sang Khalik dapat digunakan secara sadar untuk menunaikan kewajiban mencari ilmu sehingga dapat mengantarkan penulis sampai tahap ini.

Melalui jalan panjang yang tidak mudah akhirnya penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian studi S-1 yang penuh lika-liku di dalam perjalanannya. Dengan skripsi ini, penulis mencoba memenuhi syarat kelulusan dengan melakukan penelitian berjudul “Implementasi Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang Melalui Skema *Joint Crediting Mechanism* (JCM) Pada Tahun 2013-2019”.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka sebelum memulai pembahasan penulis hendak meminta maaf apabila terdapat salah dalam penulisannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembacanya.

Bandung, 21 Juli 2020

\

Ahmad Fadli Rasyid

2016330197

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur, kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya kepada...

Allah SWT. Ya Allah, aku bersyukur kepada-Mu, atas karunia dan rahmat yang Engkau berikan dari awal hingga akhir perjalanan kuliah penulis. Alhamdulillahirobbil'alamin.

Keluarga Wartadiredja: Kepada Bapak, Ibu, Eteh Alya, A Ifan, Aa Ihsan, Kak Icha, Teh Ni, Nana, Mbak Kam, Mbok Tulut, Dede Misha, dan Dede Rara. Terima kasih sudah menjadi tempat terbaik untuk pulang.

Dosen Pembimbing, Giandi Kartasasmita S.IP., M.A. alias Mas Gi. Terima kasih, Mas, atas bimbingannya selama proses pengerjaan skripsi ini.

Sekretariat JCM Indonesia dan KLHK RI khususnya Bapak Dicky Hindarto, Bapak Ar Rozaq, Ibu Dinda Fauzani, dan Bapak Hari Wibowo. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara bersama penulis.

Seluruh Dosen, Tenaga Pendidik, Staf TU, Pekarya, dan seluruh elemen Unpar lainnya. Terima kasih sudah memberikan kesan perkuliahan yang tidak akan terlupakan. Pembelajaran yang saya dapatkan tidak ternilai harganya.

Seluruh teman-teman yang senantiasa menjadi tempat bernaung selama perkuliahan, tempat untuk berkeluh kesah, dan yang menemani semua suka dan duka selama empat tahun di Ciumbuleuit: Keluarga besar Mangadar University, Tadika Mesra, Real Maghrib, Barudak Halte, Chevalieur, Sobat Gurun Syria, Ditjen UKM Kemendagri LKM, MPM, Kantor IO Unpar, dan keluarga besar HI Unpar khususnya teman-teman HI 2016.

Teman-teman masa sekolah: El Aziz, PB Djuanda, FFG. Terima kasih sudah tetap bersama penulis menjadi teman yang selalu ada setidaknya untuk futsal, badminton, makan, atau nongkrong.

Kampus Tiga, terima kasih atas buku, pesta, cinta. Semua pembelajaran niscaya akan sangat berarti untuk masa yang akan datang.

Kepada siapapun yang telah berjasa membantu penulis dalam skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih.

...dan untuk Ahmad Fadli Rasyid. Terima kasih sudah percaya pada dirimu. Selalu.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1 Latar Belakang Masalah	13
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.2.1 Deskripsi Masalah	17
1.2.2 Pembatasan Masalah	19
1.2.3 Pertanyaan Penelitian	20
1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian	20
1.3.1 Tujuan Penelitian	20
1.3.2 Kontribusi Penelitian	21
1.4 Kajian Literatur	21
1.5 Kerangka Pemikiran	27
1.6 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data	38
1.6.1 Metode Penelitian	38
1.6.2 Pengumpulan Data	38
1.7 Sistematika Penulisan	40
BAB II Skema <i>Joint Crediting Mechanism</i> Jepang dan Indonesia dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	41

2.1 Latar Belakang Kerja Sama <i>Joint Crediting Mechanism</i> (JCM) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang	43
2.2 Mekanisme Kerja Sama JCM	46
2.2.1: Aktor/Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>)	46
2.2.2: Skema Kerja Sama	48
2.2.3: Siklus Pengembangan Proyek JCM	49
2.3: Skema/Model Pembiayaan	53
2.4 Cakupan Sektorial JCM	56
2.5 Perbedaan antara JCM dengan CDM	57
BAB III Implementasi Skema JCM Sebagai Upaya Pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia	59
3.1 Kondisi Umum Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia	59
3.1.1 Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK)	60
3.1.2 Target Penurunan Emisi Indonesia pada Nationally Determined Contributions (NDC)	62
3.2 Indonesia Sebagai Negara Mitra JCM	63
3.3 Implementasi Skema JCM di Indonesia	65
3.4 Kontribusi Kredit Karbon JCM Pada Target Emisi Indonesia di NDC	81
3.5 <i>Co-Benefit</i> dari Proyek JCM	86
3.5.1 Aspek Ekonomi	86
3.5.2 Aspek Sosial	87
3.6 Hambatan dan Tantangan Implementasi Skema JCM di Indonesia	88
3.7 Contoh Implementasi Proyek JCM: PT Indesso Aroma & Next Energy and Resources	92
BAB IV Kesimpulan	99
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerja Sama JCM	48
Gambar 2. Siklus Proyek JCM	49
Gambar 3. Perbedaan Siklus Prosedur antara JCM dengan CDM	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Implementasi Investasi Program Efisiensi Energi di Indonesia..... 80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Operasionalisasi Teori	36
Tabel 2. Hasil Kredit Karbon JCM	76
Tabel 3. Perolehan Kredit Karbon JCM (dalam tCO₂)	77
Tabel 4. Perolehan Kredit Karbon Pemerintah Indonesia	78
Tabel 5. Kontribusi Pencapaian Target NDC Indonesia 2010-2017	82

DAFTAR SINGKATAN

BAU	Business as Usual
CDM	<i>Clean Development Mechanism</i>
CO ₂	Karbon dioksida
COP	<i>Conference of the Parties</i>
GRK	Gas Rumah Kaca
GOI	<i>Government of Indonesia</i>
GOJ	<i>Government of Japan</i>
ITMO	<i>Internationally Transferred Mitigation Outcomes</i>
JC	<i>Joint Committee</i>
JCM	<i>Joint Crediting Mechanism</i>
JI	<i>Joint Implementation</i>
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LCDI	<i>Low Carbon Development Indonesia</i>
MBM	<i>Market-Based Mechanism</i>
METI	<i>Ministry of Economy, Trade, and Investment</i>
MOEJ	<i>Ministry of Environment Japan</i>
MRV	<i>Monitoring, Reporting, and Verification</i>
PPI	Partisipan Proyek Indonesia
PPJ	Partisipan Proyek Jepang
PRK	Pembangunan Rendah Karbon
SRN	Sistem Registri Nasional
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan jarang menjadi sorotan di dalam studi hubungan internasional (HI). Secara umum, isu-isu tradisional seperti politik, pertahanan, ataupun ekonomi seringkali menjadi fokus utama dalam ranah internasional dan studi HI. Namun sejak 1970 sampai saat ini, isu lingkungan semakin mengemuka dan lama-kelamaan tidak dapat dihindari untuk menjadi bahasan baru bagi sejumlah akademisi HI.¹ Perkembangan revolusi industri pada pertengahan 1970an, turut mempercepat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) sebagai hasil dari pembakaran bahan bakar fosil, manufaktur semen, serta pembakaran dan pembebasan lahan untuk kebutuhan agrikultur lainnya.² Tak terkecuali isu-isu lingkungan semisal perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, serta munculnya masalah-masalah ekologis global lainnya yang semakin nampak di dalam lingkup masyarakat internasional.

Seiring dengan sistem global yang semakin terintegrasi, fenomena-fenomena yang terjadi pun semakin tersebar dan meluluhkan batas-batas negara. Akibatnya, lahir dan berkembang hubungan interdependensi antar negara,

¹ Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith, *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, Oxford: Oxford University Press, 2013, hlm. 267

² David N. Balaam & Michael Veseth, *Introduction to International Political Economy: In Collaboration with Faculty of the International Political Economy Program, University of Puget Sound.*, 2nd ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001), hlm. 421-422

khususnya pada bidang ekologi dan ekonomi yang semakin meningkat dengan menjamurnya fenomena lingkungan tersebut.³

Menurut sejumlah ilmuwan pemanasan global di bumi ini mengakibatkan pada terganggunya keseimbangan iklim atau dapat dikatakan juga sebagai perubahan iklim, dan berdasarkan ribuan penelitian yang dilakukan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), sebuah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada 1988 oleh *World Meteorological Organization* (WMO) dan *United Nations Environment Programme* (UNEP) guna menyediakan informasi ilmiah terkait perubahan iklim, dampak dan risikonya, serta opsi untuk adaptasi dan mitigasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan seputar iklim,⁴ yang menyatakan bahwa pemanasan global hampir dapat dipastikan merupakan hasil dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer.⁵ GRK yang dimaksud meliputi bermacam-macam emisi gas yang berasal dari proses industri, limbah industri, dan rumah tangga, serta penebangan hutan, antara lain sulfurheksa (SF₆), metana (CH₄), dan tentunya karbon dioksida (CO₂). Sehingga dapat dikatakan bahwa meningkatnya konsentrasi GRK di lapisan atmosfer bumi menimbulkan ‘Efek Rumah Kaca’ yang kemudian meningkatkan suhu bumi atau bisa dibilang terjadinya pemanasan global, yang mengakibatkan perubahan iklim sehingga risiko bencana meningkat.⁶ Selain itu, beberapa penemuan IPCC penting lainnya yang menjadi dasar atas respon-respon

³ Dunne et al., *Op. Cit*, hlm. 269

⁴ “About the IPCC,” IPCC, diakses 15 September 2019, <https://www.ipcc.ch/about/>.

⁵ #pasarkarbon: *Pengantar Pasar Karbon untuk Pengendalian Perubahan Iklim*, 2018, Indonesia: PMR Indonesia, hlm. 8

⁶ *Ibid*, hlm. 9

internasional antara lain peningkatan suhu rata-rata global sebesar 0.85 derajat Celsius pada tahun 1880-2012 dan rata-rata tinggi permukaan laut yang naik sebesar 19 cm sejak 1979.⁷

Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Indonesia, serta negara-negara lainnya, telah mengalami peristiwa maupun bencana iklim yang belum terjadi atau jarang terjadi sebelumnya, semisal taifun atau topan yang dalam satu tahun dapat terjadi satu kali atau bahkan lebih, kendati biasanya hanya datang dalam kurun 5-10 tahun sekali, serta bencana-bencana lain seperti kekeringan, tanah longsor, serta peristiwa gagal panen.⁸

PBB sebagai organisasi internasional yang beranggotakan 193 negara telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga dunia yang kita tempati ini aman dari ancaman dan masalah yang beragam, salah satunya isu perubahan iklim. Sejumlah pertemuan internasional telah dilangsungkan untuk mencari solusi atas menurunnya kondisi bumi, yang hari demi hari semakin memburuk. Salah satu upaya yang digaungkan ialah melalui Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), yang disetujui pada 1992 dan mulai berlaku sejak 1994.⁹ Konvensi ini menjadi dasar dari setiap aksi multilateral dalam menyikapi perubahan iklim serta

⁷ “UNFCCC EHandbook,” UNFCCC, 1 November 1988, diakses 15 September 2019, <https://unfccc.int/resource/bigpicture/index.html#content-technology-transfer>.

⁸ PMR Indonesia, Loc.Cit., hlm. 2

⁹ “What Is the United Nations Framework Convention on Climate Change?” UNFCCC, diakses 15 September 2019, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change>.

dampaknya terhadap manusia dan ekosistem.¹⁰ Konvensi ini bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK di atmosfer bumi agar dapat mencegah gangguan yang berbahaya terhadap perubahan iklim.¹¹ Lebih lanjut, UNFCCC menetapkan kerangka kerja yang mencakup prinsip, kewajiban, serta pengaturan-pengaturan dasar lainnya yang bersifat umum, yang kemudian ditetapkan secara lebih rinci pada perjanjian-perjanjian selanjutnya yakni Protokol Kyoto (1997) dan *Paris Agreement* (2015).¹²

Jepang telah menyetujui Protokol Kyoto dengan menandatangani pada 28 April 1998, dan meratifikasinya pada 4 Juni 2002.¹³ Dengan demikian, Jepang menjadi negara ke-74 yang meratifikasi Protokol Kyoto, dari total 111 negara penandatanganan.¹⁴ Melalui ratifikasi yang dilakukan, Jepang berkomitmen untuk fokus terhadap target pengurangan emisi sebanyak enam persen dari 1990 pada periode 2008-2012.¹⁵ Sementara untuk Indonesia sendiri, penandatanganan dilakukan pada 13 Juli 1998, dan baru diratifikasi kurang lebih enam tahun setelahnya, yakni pada 3 Desember 2004.¹⁶ Pada 2004, Indonesia pun turut meratifikasi Protokol Kyoto setelah melalui proses yang panjang dari tingkat eksekutif hingga legislatif.¹⁷ Hal ini berdampak pada pemerintah Indonesia yang

¹⁰ "UNFCCC EHandbook," UNFCCC, 1 November 1988, diakses 15 September 2019, <https://unfccc.int/resource/bigpicture/index.html#content-technology-transfer>.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ "Japan," UNFCCC, diakses 26 September 2019, <https://unfccc.int/node/61156>.

¹⁴ "Japan Officially Ratifies Kyoto Climate Protocol," The Japan Times, diakses 26 September 2019, <https://www.japantimes.co.jp/news/2002/06/05/national/japan-officially-ratifies-kyoto-climate-protocol/#.XYuN4CgzBIU>.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ "Indonesia," UNFCCC, diakses 26 September 2019, <https://unfccc.int/node/61083>.

¹⁷ "Indonesia Resmi Ratifikasi Protokol Kyoto," Tempo, TEMPO.CO, 28 Juni 2004, diakses 18 September 2019, <https://nasional.tempo.co/read/44292/indonesia-resmi-ratifikasi-protokol-kyoto>

siap untuk memasukkan agenda perubahan iklim ke dalam strategi nasional yang tentunya melibatkan banyak kementerian.¹⁸ Dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Perubahan Iklim).¹⁹

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

UNFCCC menjadi salah satu upaya global dalam bentuk institusi internasional yang kemudian diadopsi oleh 195 negara tak terkecuali Indonesia, yang kemudian meratifikasinya melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1994,²⁰ tepatnya pada 23 Agustus 1994 setelah sebelumnya sudah menandatangani persetujuan pada 5 Juni 1992.²¹ Sementara itu Jepang pun sudah meratifikasinya lebih awal yaitu pada 28 Mei 1993.²² Dengan ratifikasi yang sudah dilakukan, ini berarti kedua negara sudah mengadopsi aturan-aturan yang diatur dalam UNFCCC ke dalam hukum domestiknya masing-masing.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004

²⁰ PMR Indonesia, hlm. 10

²¹ "Indonesia," UNFCCC, diakses 20 Oktober 2019, https://unfccc.int/tools_xml/country_ID.html.

²² "Japan," UNFCCC, diakses 20 Oktober 2019, https://unfccc.int/tools_xml/country_JP.html.

Melanjutkan UNFCCC, hadir rezim perubahan iklim yang bernama Protokol Kyoto. Protokol Kyoto ditandatangani pada 1997 sebagai lanjutan dari UNFCCC. Protokol ini merupakan perjanjian multilateral lanjutan dari UNFCCC pada bidang perubahan iklim, yang mengikat banyak negara dan salah satunya Indonesia.²³ Protokol Kyoto diadopsi dalam pertemuan otoritas tertinggi tahunan dalam UNFCCC ke-3 atau *Conference of Parties 3 (COP 3)* yang diselenggarakan di Kyoto, Jepang, sebagai sebuah perangkat peraturan dalam misi pengurangan emisi GRK.²⁴ Secara rinci, Protokol Kyoto mengatur setidaknya tiga mekanisme yang dapat diaplikasikan khususnya oleh negara Annex I guna mengurangi emisi GRK, yaitu *Joint Implementation (JI)*, *Emission Trading (ET)*, dan *Clean Development Mechanism (CDM)*.²⁵ Semua dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu penurunan emisi GRK sebesar lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) persen di bawah tahun 1990 pada 2012.²⁶ Setelah itu, komitmen dari Protokol Kyoto masuk ke periode kedua, dari 2013 hingga 2020, sebelum perjanjian baru diimplementasikan.²⁷

Jepang dan Indonesia telah menjalankan mekanisme yang disebutkan dalam Protokol Kyoto, yaitu *Clean Development Mechanism (CDM)* sebagai aksi mitigasi perubahan iklim sekaligus untuk mencapai target reduksi emisi nasional. Akan tetapi, Jepang menarik komitmennya dalam mengikuti Protokol Kyoto periode kedua pada 2013-2020, dikarenakan CDM yang dinilai tidak efektif dalam aspek

²³ Lourensia (ed.), *Empat Tahun Implementasi Skema JCM di Indonesia*, hlm. 9

²⁴ "Negotiation: Kyoto Protocol," WWF, diakses 18 September 2019, https://wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/solusikami/negotiation_kyoto_p.cfm

²⁵ *Ibid*

²⁶ Balaam & Veseth, hlm. 422

²⁷ *Ibid*

birokrasi yang terlalu terpusat pada dewan (*board*) UNFCCC dan COP, sehingga sifatnya tidak fleksibel bagi Jepang dalam hal regulasi dan implementasinya.²⁸ Selain itu, Jepang juga mengikuti negara-negara dengan emisi terbesar seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan India, yang tidak terikat (*binding*).²⁹ Sehingga Jepang menginisiasikan mekanisme baru berupa *Bilateral Offset Crediting Mechanism* (BOCM) pada 2009 guna melakukan kegiatan *carbon offset* di negara berkembang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan mekanisme sebelumnya yaitu CDM dalam berkontribusi terhadap target reduksi nasional. BOCM inilah yang kemudian setelah berbagai negosiasi dengan pemerintah Indonesia, akhirnya menjadi kerja sama *Joint Crediting Mechanism* (JCM), sebuah mekanisme baru dalam aksi mitigasi perubahan iklim, di luar mekanisme yang disepakati pada Protokol Kyoto. Salah satu negara berkembang yang diajak untuk bekerja sama oleh Jepang adalah Indonesia.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini pada implementasi kerja sama JCM di Indonesia dalam kurun waktu mulai dari penandatanganan dokumen kerja sama pada 2013 dimulai dengan awal penandatanganan MoU kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Jepang pada 7 dan 26 Agustus 2013, sampai akhir tahun 2019 sebelum memasuki 2020 dimana *Paris Agreement* akan mulai diimplementasikan secara penuh dan dapat berpengaruh pada kerja sama skema JCM. Pembahasan

²⁸ Chotimah, H C, and P S Winanti. "The Politics of Green Capitalism: Formulating the Low Carbon Growth Partnership between Japan and Indonesia." *KnE Social Sciences* 3, no. 5 (2018), hlm. 291-306 <https://doi.org/10.18502/kss.v3i5.2339>.

²⁹ Hanh Le & Anais Delbosc, "Japan's Bilateral Offset Crediting Mechanism: A Bilateral Solution to a Global Issue?" *Climate Brief* 11, CDC Climat Research: 2012

kerja sama akan difokuskan pada implementasi proyek di Indonesia agar dapat mengetahui secara komprehensif mengenai kontribusi dari skema JCM terhadap pembangunan rendah karbon di Indonesia.

1.2.3 Pertanyaan Penelitian

Dengan pendekatan Neoliberalisme disertai dengan konsep Kerja Sama Bilateral, Pembangunan Rendah Karbon, dan Perdagangan Emisi Karbon, penulis berusaha untuk menjawab sebuah pertanyaan penelitian yang berdasarkan elaborasi pada beberapa bagian sebelumnya. Sesuai dengan penjelasan pada bagian Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Masalah di atas, penulis merumuskan sebuah pertanyaan penelitian yaitu: **Bagaimana implementasi skema *Joint Crediting Mechanism* (JCM) terhadap pembangunan rendah karbon di Indonesia sebagai upaya mencapai target penurunan emisi nasional?** Melalui penelitian ini, penulis akan menggunakan kedua teori tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut.

1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana implementasi dari kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang pada pembangunan rendah karbon di Indonesia dalam menghadapi isu perubahan iklim yang melanda dunia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan baru

yang penulis tuangkan dalam analisis singkat dan padat, sekaligus memiliki tujuan untuk memenuhi syarat bagi penulis untuk lulus dari perguruan tinggi.

1.3.2 Kontribusi Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam membuka pandangan baru bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional yang tertarik pada dinamika kerja sama internasional dalam bidang ekonomi sekaligus lingkungan yang beriringan dengan pembangunan berkelanjutan.

1.4 Kajian Literatur

Sebelum menelaah lebih lanjut terkait isu ini, penulis mencoba meneliti sejumlah artikel dari jurnal, sebagai studi literatur dalam penelitian ini. Literatur pertama yang penulis gunakan sebagai acuan dalam kajian literatur ini memiliki judul “India, China and Climate Cooperation” dan ditulis oleh Robert Mizo pada jurnal *India Quarterly: A Journal of International Affairs*.³⁰ Mizo menjelaskan seputar kerja sama yang dilakukan oleh India dan Tiongkok dalam menangani isu perubahan iklim. Dalam artikel tersebut Mizo menjelaskan kesamaan kondisi lingkungan antara India dan Tiongkok, yang keduanya sama-sama menghadapi masalah-masalah terkait dengan isu perubahan iklim.³¹ Lebih dari itu, banyak masalah-masalah yang timbul dan menjadi perhatian bagi kedua negara dari aspek

³⁰ Robert Mizo, “India, China and Climate Cooperation,” *India Quarterly: A Journal of International Affairs* 72, no. 4 (2016): 375–94. <https://doi.org/10.1177/0974928416677474>.

³¹ *Ibid*

sosial-ekonomi, yang mana beberapa diantaranya yaitu kelangkaan air dan makanan, degradasi ekologis, serta kemiskinan.³²

Mizo memaparkan bahwa hubungan internasional sudah mulai memerhatikan isu-isu 'low-politics' (dalam hal ini isu perubahan iklim) setidaknya sejak 1980an, yang mana mendorong negara-negara dunia untuk memulai menginisiasi hubungan diplomasi iklim, sebagai perwujudan kepentingan bersama dalam menghadapi dan menangani masalah global tersebut.³³ Salah satu hubungan diplomasi yang dijalankan untuk menangani isu tersebut, melibatkan hubungan India dan Tiongkok.³⁴ Hubungan diplomasi antara kedua negara pun, tidak hanya sebatas kerja sama bilateral, melainkan juga melibatkan kerja sama multilateral yang mana keduanya saling berperan aktif dan signifikan dalam setiap negosiasi dan perjanjian internasional.³⁵ Dalam analisis yang dilakukan oleh Mizo, ia mendapati bahwa kerja sama yang dilakukan oleh India dan Tiongkok dijalin atas dasar kesamaan latar belakang ekologis, yang merujuk pada situasi perubahan iklim yang dihadapi keduanya, yang menjalar pada terbentuknya kerja sama keduanya yang berorientasi pada kerangka kerja sama pada bidang-bidang seperti sains, teknologi, perdagangan, dan lingkungan, serta menjadi insiator di ranah internasional untuk meningkatkan tindakan preventif terhadap perubahan iklim melalui berbagai negosiasi internasional.³⁶ Walaupun masih dihadapi dengan beberapa tantangan, semisal permasalahan perbatasan antara kedua negara, aksi

³² *Ibid*, hlm. 376

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, hlm. 378

³⁵ *Ibid*, hlm. 379

³⁶ *Ibid*, hlm. 381-386

kolaboratif yang dilakukan oleh India dan Tiongkok telah berhasil menunjukkan komitmen mereka baik secara bilateral maupun internasional, terhadap isu yang telah berkembang beberapa dekade terakhir, yaitu perubahan iklim, melalui langkah-langkah preventif dan kerja sama internasional, guna mencapai masa depan dunia yang lebih baik.³⁷

Kemudian penelitian kedua berjudul “Conceptual Framework for the Formation of Low-carbon Development: Kazakhstan’s Experience” dari jurnal *International Journal of Energy Economics and Policy*, yang merupakan hasil buah pemikiran dari Makpal Bekturganova, Azimkhan Satybaldin, Bakhyt Yessekina.³⁸ Pada penelitian ini, para penulis membahas seputar kerangka kerja dari pembentukan pembangunan rendah karbon yang dilakukan di Kazakhstan. Tim penulis menganalisis kasus ini melalui dua pendekatan yaitu pendekatan institusional yang berfokus pada legislatif dan ranah hukum, serta pendekatan ekologis dan ekonomi.³⁹ Melalui analisisnya, para penulis mendapati bahwa sistem mekanisme pembangunan rendah karbon di Kazakhsatan sudah dapat dikatakan sebagai awal yang baik walau belum mencapai target yang diharapkan.⁴⁰

Penelitian ini membuahkan hasil yang menyatakan beberapa poin penting yang meliputi aspek-aspek institusional, lingkungan, ekonomi, dan legislasi.⁴¹ Sejumlah temuan penting dari penelitian ini antara lain adanya kebutuhan

³⁷ *Ibid*, hlm. 387-390

³⁸ Makpal Bekturganova, Azimkhan Satybaldin, Bakhyt Yessekina, “India, China and Climate Cooperation”, *International Journal of Energy Economics and Policy*, hlm. 48

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 49-50

⁴¹ *Ibid*, hlm. 55

penerepaan sistem sosio-ekonomi dan teknologi baru, yang bernama ‘*low-carbon economy*’ atau ‘ekonomi rendah karbon’ yang dapat menjadi transisi awal terhadap model pembangunan yang rendah karbon, karena model pembangunan ekonomi tradisional cenderung berfokus pada konsumsi sumber daya alam (SDA) dan tidak memiliki mekanisme pengurangan emisi.⁴² Kedua, bahwa sebetulnya peraturan dan kerangka kerja sudah dibentuk dan dikembangkan di Kazakhstan, namun masih belum mencapai target yang direncanakan karena terjerat permasalahan dokumen negara yang belum jelas, sehingga adanya penguatan pengawasan dan pelaporan dari setiap implementasi sesuai dengan dokumen strategis dan program adalah sebuah kebutuhan.⁴³ Poin terakhir ialah sistem mekanisme yang kompleks sudah diprakarsai di Kazakhstan, sebagai bentuk awal dari transisi pembangunan rendah karbon. Mekanisme ini pun tidak terbatas oleh regulasi negara, dan dapat berkembang melalui model-model bisnis baru, atau melalui kerjasama-kerjasama internasional dengan entitas ekonomi lain guna mempromosikan aktivitas dekarbonisasi. Semua dilakukan guna menunjang proses transisi pembangunan rendah karbon ke arah yang signifikan.⁴⁴

Selanjutnya penulis mengacu pada penelitian “The Politics of Green Capitalism: Formulating the Low Carbon Growth Partnership between Japan and Indonesia” dari jurnal *KnE Social Sciences*, yang ditulis oleh Hidayat Chusnul Chotimah dan Poppy Sulistyaning Winanti.⁴⁵ Secara garis besar, literatur ini

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*, hlm. 57

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 58-59

⁴⁵ Chotimah, H C, and P S Winanti. “The Politics of Green Capitalism: Formulating the Low Carbon Growth Partnership between Japan and Indonesia.” *KnE Social Sciences* 3, no. 5 (2018), hlm. 291-306 <https://doi.org/10.18502/kss.v3i5.2339>.

menjelaskan topik yang tidak jauh berbeda dengan penelitian ini. Chotimah dan Winanti menjelaskan bagaimana implementasi *Joint Crediting Mechanism* (JCM) sebagai bagian dari *Low Carbon Growth Partnership* (LCGP) yang Jepang inisiasikan dengan sejumlah negara berkembang, salah satunya Indonesia, guna memastikan adanya penurunan di negara-negara yang telah bekerja sama dengan Jepang. Kerja sama yang dilaksanakan meliputi salah satunya ialah investasi yang ditujukan untuk melangsungkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan memastikan emisi karbon yang rendah. Kedua penulis tersebut menggunakan teori *Domestic Politics* yang menganalisis implementasi JCM dan LCGP tersebut dari kompromi aktor-aktor politik domestik Jepang terhadap isu perubahan iklim.

Menurut Chotimah dan Winanti, inisiatif Jepang dalam memprakarsai kerja sama bilateral JCM dengan Indonesia sejalan dengan prinsip kebijakan pemerintah Jepang yang bernama “*Sekainisuru Kokenkokka*” yang berarti sebuah negara yang berkontribusi pada dunia.⁴⁶ Dalam hal ini, pemerintah Jepang memberikan perhatiannya terhadap kondisi lingkungan global yang tidak lain mengenai isu perubahan iklim yang semakin kritis, sebagai bentuk adanya pergeseran fokus kebijakan pemerintah Jepang, sebagaimana telah dituangkan komitmennya terhadap lingkungan setidaknya sejak *White Paper* dikeluarkan pada 1988.⁴⁷

Pemerintah Jepang dan Indonesia akhirnya mewujudkan kerja sama di bidang kerja sama pembangunan rendah karbon melalui skema *Bilateral Offset*

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 292

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 293-294

Mechanism (BOM) dan *Joint Crediting Mechanism* (JCM).⁴⁸ Kedua negara bekerja sama atas dasar kepentingan masing-masing yang saling mengakomodir satu sama lain. Pemerintah Jepang yang didorong oleh usulan dari organisasi ekonomi dan bisnis di Jepang bernama *Nippon Keidanren* untuk berupaya menurunkan emisi karbon, serta memberikan bantuan dana sebagaimana dibutuhkan perusahaan dalam negeri untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan luar negeri, sementara di sisi lain Indonesia membutuhkan bantuan finansial dari mancanegara agar dapat mewujudkan “green capitalism” atau kapitalisme hijau di dalam negeri, menjadikan kerja sama pembangunan rendah karbon antara kedua negara terasa saling menguntungkan.⁴⁹ Selain itu, sejarah panjang antar keduanya, salah satunya dengan Jepang yang telah melakukan banyak investasi di Indonesia juga menjadi faktor terlaksananya kerja sama tersebut.⁵⁰

Penulis sudah mengkaji ketiga literatur berikut dan mengambil sejumlah poin penting untuk dapat diperhatikan pada penelitian ini. Ketiga peneliti tersebut berargumen bahwa isu lingkungan pada spektrum HI telah berkembang pada beberapa waktu ke belakang, dan tentunya ini menarik perhatian bagi banyak negara, terutama karena dampaknya yang signifikan dan bersifat global, seperti perubahan iklim, yang dapat dirasa oleh hamper seluruh negara. Karenanya, sejumlah negara memfokuskan tindakan untuk mengatasi hal tersebut di negaranya masing-masing melalui berbagai upaya, dan tidak menutup kemungkinan untuk

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 298

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 304

bekerjasama dengan negara lain yang memiliki keprihatinan yang sama. Beberapa contoh telah dibuktikan secara serius mulai dari Kazakhstan yang sudah mencoba merancang kebijakan pembangunan rendah karbon di lingkup domestik, Tiongkok dan India yang mulai menjalin kerjasama dalam menyikapi perubahan iklim atas dasar kesamaan latar belakang ekologis, hingga Jepang yang menginisiasi kerjasama bilateral dengan beberapa negara mitra yang termasuk di dalamnya yaitu Indonesia. Salah satu bentuk kerjasama yang disepakati Jepang-Indonesia adalah skema *Joint Crediting Mechanism* yang merupakan bentuk nyata dari komitmen kedua negara dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon.

Kendati demikian, ketiga penelitian di atas masih belum cukup menjelaskan secara detail bentuk kerjasama yang akan dibahas pada penelitian kali ini, yaitu skema JCM. Penulis menemukan celah bahwa setidaknya dari ketiga penelitian tersebut, belum ditemukan penjelasan secara rinci seputar implementasi dari skema JCM yang dilakukan di Indonesia. Baik Jepang dan Indonesia yang sama-sama memiliki komitmen untuk berkontribusi pada penurunan emisi global, serta memasang target reduksi emisi nasional dari masing-masing negara.

1.5 Kerangka Pemikiran

Neoliberalisme

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pandangan **Neoliberalisme** sebagai perspektif utama dalam menganalisis isu yang dibahas. Menurut penjelasan Sterling-Folker, kunci utama dari perspektif ini ialah bagaimana negara melakukan

kerja sama dengan negara lainnya dalam atau aktor lainnya dalam sistem internasional. Neoliberalis tetap meyakini adanya situasi anarki di lingkup global, namun tetap meyakini bahwa kerjasama tetap dapat dilakukan dan adanya kemungkinan untuk mendapat keuntungan bersama melalui penerapan norma, rezim, ataupun institusi.⁵¹ Menurut pandangan Neoliberalisme, institusi dianggap dapat melancarkan kerja sama internasional untuk mencapai kepentingan negara-negara yang terlibat di dalamnya.⁵² Di dalam situasi anarki internasional, kerja sama dianggap lebih sulit untuk dilakukan. Kendati demikian, institusi internasional hadir untuk memfasilitasi kerja sama antarnegara melalui aksi-aksi kolektif.⁵³

Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye, hubungan negara digambarkan sebagai sebuah interdependensi kompleks (*complex interdependence*) yang ditandai dengan hubungan masyarakat yang semakin terhubung pada aspek sosial, pemerintahan, hingga aktivitas bisnis. Dengan meningkatnya *complex interdependence*, negara akan sering menjalin kerja sama untuk mencari solusi atas masalah umum (*common problems*) melalui institusi internasional yang dapat mendorong kerja sama internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya.⁵⁴ Selain itu, Keohane berargumen bahwa institusi (dan rezim) menjadi penting karena dapat memungkinkan negara untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan sendiri.⁵⁵ Dengan meningkatnya keterhubungan dan

⁵¹ Sean Kay, "Liberal Approaches," Jennifer. Sterling-Folker (Editor), *Making sense of international relations theory*(2013), 75-78

⁵² Robert Jervis, "Realism, Neoliberalism, and Cooperation: Understanding the Debate," *International Security* 24, no. 1 (1999): pp. 42-63, <https://doi.org/10.1162/016228899560040>.

⁵³ Dunne et al. *International Relations Theories*, hlm. 114-116

⁵⁴ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Introduction to International Relations*, hlm. 46-48

⁵⁵ Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi, *International Relations Theory*, hlm. 147-149

ketergantungan antarnegara, negara akan lebih cenderung mengandalkan institusi ketimbang kepentingan atau alasannya masing-masing. Hal ini selaras dengan pemikiran Jean-Jacques Rousseau dalam kasus ‘*Stag Hunt*’⁵⁶ yang menjelaskan adanya kemungkinan negara untuk mengesampingkan kepentingan sendiri, mengakomodasi perbedaan antara satu sama lain, agar dapat meningkatkan kepentingan umum (*common interest*) dan mencapainya.⁵⁷

Kemudian penulis menggunakan konsep diplomasi multilateral, kerja sama bilateral, pembangunan rendah karbon, dan perdagangan emisi karbon untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Diplomasi Multilateral

Dalam mencapai kepentingan nasional, suatu negara dapat melakukan berbagai upaya atau cara untuk menyampaikannya kepada negara lain. Salah satunya yaitu melalui diplomasi, yang dapat digunakan dalam memperbaiki, membentuk, dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri dari negara tersebut.⁵⁸ Menurut Harold Nicholson, diplomasi merupakan sebuah pengaturan hubungan internasional melalui negosiasi tertentu yang telah disesuaikan, dan menjadi tanggung jawab bagi duta besar suatu negara (atau perwakilannya) untuk mengelolanya.⁵⁹ Sementara itu, menurut Geoff Berridge, diplomasi ialah suatu

⁵⁶ *Rousseau's Stag Hunt Fable* merupakan salah satu *Game Theory* dalam ilmu HI, yang menggambarkan dilema pengambilan keputusan antara aktor yang berfokus pada kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Baca juga: Robert Axelrod and Robert O. Keohane, “Achieving Cooperation Under Anarchy,” *World Politics* 38, 1 (October 1985): 226–54.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 149

⁵⁸ R.P. Barston, *Modern Diplomacy*, Longman Singapore Publishers (Singapore: 1988), hlm. 1

⁵⁹ Derek Drinkwater, *Sir Harold Nicholson and International Relations: The Practitioner as Theorist*, New York: Oxford University

aktivitas politik yang dilakukan guna mencapai tujuan kebijakan luar negeri melalui perjanjian formal atau cara lain yang disesuaikan.⁶⁰ Diplomasi dapat dilakukan secara bilateral yakni dua negara yang merundingkan masalahnya secara spesifik dan terfokus,⁶¹ sehingga dinilai lebih fleksibel, maupun secara multilateral atau sering disebut dengan diplomasi konferensi.⁶² Pada penelitian ini, penulis mengesampingkan diplomasi bilateral dan fokus pada jenis diplomasi multilateral.

Mengacu pada penjelasan teori Diplomasi Multilateral dari Ronald A. Walker pada bukunya, *Multilateral Conferences* (2004).⁶³ Menurut Walker, diplomasi atau konferensi multilateral ialah pertemuan resmi antara sejumlah perwakilan resmi dari berbagai negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara.⁶⁴ Pelaksananya melalui pertemuan berseri, pertemuan ad hoc, dan pertemuan tingkat tinggi atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).⁶⁵ Salah satu kelebihanya dibanding diplomasi bilateral, ialah pendekatan multilateral dapat menjadi instrumen dalam mempromosikan hubungan yang baik antarnegara, untuk mengklarifikasi intensi atau niat negara, serta pengumpulan informasi.⁶⁶

Kerja Sama Bilateral

Menurut Helen Milner, kerja sama dapat dibedakan berdasarkan bagaimana cara mencapainya, yang dapat melalui perjanjian yang eksplisit, atau proses

⁶⁰ Geoff Berridge, *Diplomacy: Theory and Practice*, 2nd Edition, New York: Palgrave, 2002, hlm. 1

⁶¹ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi – Antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 85-86

⁶² *Ibid*, hlm. 133-134

⁶³ Helen V. Milner dan Dustin Tingley, *The Choice for Multilateralism: Foreign Aid and American Foreign Policy* (2011).

⁶⁴ Ronald A. Walker, *Multilateral Conferences* (New York: Palgrave Macmillan, 2004).

⁶⁵ Berridge, hlm. 167

⁶⁶ *Ibid*

negosiasi antara aktor-aktor yang terlibat. Kerja sama dari hasil proses negosiasi antara pihak terkait dapat dikatakan sebagai cara yang paling umum untuk digunakan. Selain itu, ada juga bentuk kerja sama lain, yaitu kerja sama yang dipaksakan oleh pihak aktor yang lebih 'kuat'.⁶⁷

Melanjutkan poin di atas, William Zartman dan Saadia Touval menjelaskan bahwa kerja sama internasional terjadi ketika aktor yang terlibat menyetujui untuk bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan jika dilakukan sendiri tanpa bantuan pihak lain. Ada beberapa bentuk kerja sama internasional tergantung jumlah partisipan, antara lain kerja sama bilateral dan multilateral. Kerja sama bilateral dilakukan antara dua negara dan dapat dilakukan beberapa kali untuk setiap perjanjian yang berbeda, sementara kerja sama multilateral melibatkan tiga negara atau lebih untuk saling berkoordinasi dalam membahas kebijakan bersama.⁶⁸

Dalam menentukan apakah suatu kerja sama bilateral berhasil atau tidak, Bjoern Hassler menuturkan bahwa konteks dari isu yang menjadi dasar atas kerja sama antara kedua negara yang terlibat sebagai penentu.⁶⁹ Misalnya dalam konteks investasi, hanyalah pihak kedua negara termasuk perusahaan didalamnya yang terlibat langsung dalam aktivitas investasi saja yang dapat menentukan, tanpa

⁶⁷ Helen Milner, "Review: International Theories of Cooperation among Nations: Strengths and Weaknesses," *World Politics* 44, no. 3 (1992): 466-496

⁶⁸ William Zartman & Saadia Touval, *International Cooperation: The Extents and Limits of Multilateralism*, (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 1-3

⁶⁹ Bjoern Hassler, "Gains from bilateral cooperation: a tentative research agenda," di dalam *Sweden and Poland from a European Perspective: Some Aspects on the Integration Process*, disunting oleh Yonhyok Chloe, Bjoern Hassler, Stanslaw Zyborowicz (Huddinge: Soedertoems hoegskola, 2003): 21-23

adanya pengaruh atau keterlibatan sedikitpun dari perusahaan-perusahaan luar yang tidak terlibat. Salah satu contoh yang dapat menggambarkan penjelasan tersebut ialah kasus Uni Eropa. Di saat mekanisme universal belum ada, kerja sama bilateral akan berhasil ketika ditunjang oleh kesiapan, kondisi domestik yang stabil, serta aktivitas transaksi yang terjadi di dalam negara-negara yang terlibat pada kerja sama bilateral tersebut.⁷⁰

Low Carbon Development

Low Carbon Development (LCD) pertama kali muncul ke permukaan pada tahun 1990an ketika isu perubahan iklim mendapatkan perhatian internasional.⁷¹ atau Pembangunan Rendah Karbon (PRK) merupakan suatu konsep yang dirumuskan guna mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari Gas Rumah Kaca (GRK) tanpa mengesampingkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai negara telah mengembangkan penelitian terkait konsep PRK, namun hingga saat ini belum kunjung ada kesepakatan universal atas definisi PRK. Meskipun begitu, sudah ada sejumlah penelitian dari para akademisi yang menerangkan konsep-konsep yang berkaitan dengan PRK seperti energi rendah karbon, kehidupan rendah karbon, lingkungan rendah karbon, hingga wisata rendah karbon. Ada beberapa definisi dari PRK, yang pertama dari *European Renewable Energy Council* (EREC) pada tahun 2008, yang mendefinisikannya sebagai sebuah substitusi penggunaan bahan bakar fosil dengan energi rendah karbon yang dengan adanya jaminan ekonomi dan

⁷⁰ Gardner Patterson & Judd Polk, "The Emerging Pattern of Bilateralism," *The Quarterly Journal of Economics*, col. 62 no. 1 (1947): 141-142

⁷¹ *Study on Low Carbon Development and Green Jobs in China*, Institute for Urban and Environmental Studies (IUE) - Chinese Academy of Social Sciences (CASS), 2010, hlm. 17

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, S. Islam di tahun 2010 dalam *The European Political Newspaper* mengartikan PRK di Eropa dan Asia sebagai upaya penurunan emisi CO₂ sebanyak-banyaknya yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi.⁷²

Selain beberapa penjelasan di atas, PRK juga dapat didefinisikan sebagai sebuah strategi mitigasi emisi untuk menghindari (dampak) perubahan iklim dan di saat yang bersamaan berupaya mencapai pembangunan sosial dan ekonomi.⁷³ Salah satu aspek utama dari PRK ialah adanya *co-benefit*, yang berupa manfaat tambahan pada aspek sosial dan ekonomi dalam suatu kegiatan mitigasi perubahan iklim. Beberapa contoh dari aspek sosial mencakup pembangunan kapasitas (*capacity-building*) sumber daya, dan juga hal-hal lainnya terkait ketenagakerjaan, sementara aspek ekonomi dapat meliputi aliran dana investasi yang digelontorkan dalam menjalankan proyek, serta adanya penghematan biaya modal (*cost-saving*), dan efisiensi dari penggunaan modal (*cost-efficiency*).⁷⁴ Secara umum, pendekatan “co-benefit” merupakan strategi yang bersifat *win-win*, yang ditujukan untuk meraih manfaat pembangunan dan iklim melalui satu kebijakan yang sama.⁷⁵ Dalam sejarahnya terminologi tersebut pertama kali muncul pada sejumlah literatur akademik pada era 1990an, dan kemudian semakin mendunia ketika disebutkan dalam laporan *the Third Assessment Report* (AR3) yang dipublikasikan oleh

⁷² Hu Yuan, Peng Zhou, and Dequn Zhou, “What Is Low-Carbon Development? A Conceptual Analysis,” *Energy Procedia* 5 (2011): 1706–12. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.03.290>.

⁷³ Rasmus Lema, Michiko Iizuka & Rainer Walz (2015) Introduction to Low Carbon Innovation and development: insights and future challenges for research, *Innovation and Development*, 5:2, 173-187, DOI: 10.1080/2157930X.2015.1065096, 174

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Akiko Miyatsuka & Eric Zusman, "Fact Sheet No. 1 What are Co-benefits?" *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* (2009): 5.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 2001.⁷⁶ Pada laporan tersebut, IPCC mengenalkan *co-benefit* sebagai efek samping positif yang disengaja, berbeda dengan *ancillary benefits* yang merupakan efek samping positif yang tidak disengaja.⁷⁷

Perdagangan Emisi, Perdagangan Karbon, dan Pasar Karbon

Perdagangan Karbon dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan transaksi antara dua negara (atau lebih) dengan menggunakan ‘kredit’ sebagai alat tukar untuk menurunkan emisi Karbon dioksida (CO₂).⁷⁸ Perdagangan Emisi (*Emissions Trading*) pertama kali muncul setelah Protokol Kyoto diadopsi pada 1997, yang memberikan kesempatan bagi negara yang termasuk ke dalam Annex B dapat saling memperjual-belikan unit reduksi emisi yang tidak terpakai bagi negara yang melebihi batas emisi yang dihasilkan sebagaimana telah dijelaskan pada Artikel 17 dari Protokol Kyoto. Sebagai unsur utama dari gas rumah kaca (GRK), CO₂ menjadi komoditas utama dalam perdagangan emisi, sehingga perdagangan emisi juga dikenal dengan sebutan ‘Perdagangan Karbon’ atau *Carbon Trading* serta menciptakan sebuah wadah baru yaitu ‘Pasar Karbon’ (*Carbon Market*).⁷⁹

Dalam buku *Climate Change and Carbon Markets - A Handbook of Emission Reduction Mechanism*, disebutkan bahwa Artikel 17 pada Protokol Kyoto telah menetapkan target yang mengikat (*binding*) bagi negara-negara Annex B.

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 7-8

⁷⁸ “Carbon Trade,” Investopedia, diakses 5 Juli 2020, <https://investopedia.com/terms/c/carbontrade.asp>

⁷⁹ “International Emissions Trading,” UNFCCC, diakses 5 Juli 2020, <https://unfccc.int/international-emissions-trading>

Negara-negara tersebut akan mendapatkan jumlah yang ditetapkan ('assigned amount') sebagai batas emisi, dan dapat menukar atau memperjualbelikan unit-unit emisi untuk tetap mematuhi sistem *cap-and-trade* yang berlaku agar negara yang memiliki unit lebih dapat menjualnya kepada negara yang melebihi batas atasnya, begitu pun sebaliknya. Negara dapat berpartisipasi dalam skema perdagangan emisi tanpa perlu menetapkan skema perdagangan nasional.⁸⁰

Salah satu contoh perdagangan karbon sudah aktif dijalankan di Uni Eropa (UE), yaitu European Union Cap-And-Trade CO₂ Emissions. Pada 2001, UE merancang *National Allocation Plan*, sebuah perencanaan yang menetapkan *cap* emisi dari setiap perusahaan negara anggota. *Cap* emisi tersebut mencakup 12.000 perusahaan dari seluruh penghasil emisi CO₂ di UE. Kegiatan ini dikelola oleh EU Environment Commission serta kantor perwakilan di setiap negara anggota. Dalam sistem ini, setiap perusahaan memiliki surat izin (*permit*) yang meliputi unit emisi dari perusahaan tersebut dengan nama EUA (European Union Allowance). Setiap satu EUA yang dimiliki bernilai 1 MtCO₂ emisi yang diizinkan.⁸¹ EUA ini yang menjadi alat tukar bagi setiap perusahaan dalam mematuhi sistem perdagangan karbon *cap-and-trade* di Uni Eropa, yang digunakan sebagai batas aktivitas pengeluaran emisi karbon, sekaligus untuk diperjualbelikan bagi perusahaan yang membutuhkannya agar tetap tercatat di bawah batas yang ditentukan.

⁸⁰ Farhana Yamin, *Climate Change and Carbon Markets - A Handbook of Emission Reduction Mechanism*, hlm. 26-29

⁸¹ Richard W. Asplund, *Profiting from Clean Energy: A Complete Guide to Trading Green in Solar, Wind, Ethanol, Fuel Cell, Power Efficiency, Carbon Credit Industries, and More* (Hoboken, NJ: Wiley, 2008), hlm. 301-303

Dari beberapa penjelasan mengenai teori dan konsep di atas, penulis mencoba menghubungkannya dengan konteks penelitian yang akan dielaborasi lebih lanjut pada bagian-bagian selanjutnya melalui Operasionalisasi Teori pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Operasionalisasi Teori

Operasionalisasi Teori	
Konsep/Teori	Poin Analisis
Diplomasi Multilateral	Target penurunan emisi GRK global yang menjadi kepentingan bersama di tingkat internasional, disampaikan melalui UNFCCC dan Protokol Kyoto.
Kerja Sama Bilateral	Skema JCM merupakan sebuah bentuk kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Jepang sebagai inisiator memiliki kepentingan untuk merancang kerja sama dengan Indonesia yang juga memiliki motifnya sendiri. Penelitian akan membahas mulai dari latar belakang kerja sama, kemudian awal mula kerja sama yang ditandai dengan tanda tangan MoU Kerja Sama pada 2013, hingga elaborasi hasil (<i>outcomes</i>)

	<p>dari impementasi Skema JCM bagi pihak Jepang dan Indonesia yang berkontribusi pada pencapaian target penurunan emisi karbon GRK kedua negara dengan mencatat proyek yang sudah menghasilkan kredit karbon.</p>
<p>Pembangunan Rendah Karbon</p>	<p>Skema JCM dalam aktivitas reduksi emisi karbon melalui implementasi proyek di Indonesia, juga menghadirkan <i>co-benefit</i> dalam aspek sosial dan ekonomi. Kedua aspek ini yang akan menjadi indikator pembangunan rendah karbon di Indonesia dari hasil kontribusi skema JCM, serta menyeleraskan dengan upaya-upaya PRK yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.</p>
<p>Perdagangan Karbon</p>	<p>Skema JCM menggunakan kredit karbon sebagai unit transaksi antara Jepang dan Indonesia, sebagai hasil dari implementasi proyek JCM. Perolehan kredit karbon dibagikan kepada kedua pihak untuk</p>

	berkontribusi dalam pencapaian target reduksi emisi masing-masing negara.
--	---

Sumber: Hasil olah data dan analisis penulis

1.6 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan **pendekatan kualitatif** yang bertujuan yaitu untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang berdasarkan pada pemahaman peneliti melalui interpretasi data yang ada.⁸² Peneliti akan berfokus pada studi pustaka serta kajian literatur dalam menganalisis topik permasalahan yang dibahas. Selain itu, studi kasus juga penting dalam mengelaborasi analisis penulis, agar penelitian menjadi lebih komprehensif.

1.6.2 Pengumpulan Data

Menurut John W. Creswell dalam bukunya yang berjudul *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ada empat teknik pengumpulan data penelitian kualitatif, antara lain observasi, wawancara, studi dokumen, dan materi audio-visual.⁸³ Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada teknik studi dokumen dan wawancara. Adapun dokumen-dokumen yang

⁸² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, London: Sage, 2003, hlm.18

⁸³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, California: Sage Publications, 2009, hlm. 179-180.

digunakan oleh penulis berasal dari berbagai macam sumber yang meliputi buku, jurnal, artikel, publikasi, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan pemerintah Indonesia, Jepang, dan skema kerja sama Joint Crediting Mechanism (JCM) dalam hubungan kerja sama bilateral Indonesia-Jepang.

Sementara itu, penulis juga menggunakan teknik wawancara sebagai metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Wawancara merupakan sebuah proses tanya-jawa yang dilakukan secara lisan, bertatap muka, antara dua orang atau lebih yang menyangkut pewawancara serta informan atau narasumber.⁸⁴ Pada penelitian ini, penulis telah memilih beberapa pihak yang bersedia menjadi narasumber untuk diwawancarai. Pertama, penulis melakukan wawancara dengan pihak Sekretariat JCM Indonesia, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang diwakili oleh Dicky Edwin Hindarto (*Advisor* Sekretariat JCM Indonesia), A. Rozaq (Analis Sekretariat JCM Indonesia), serta Dinda Fauzani (Analis Sekretariat JCM Indonesia). Kemudian pihak berikutnya yang menjadi narasumber ialah Hari Wibowo, selaku Kepala Sub Direktorat Monitoring, Pelaporan Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan, dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

⁸⁴ Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 8

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini mencakup empat bagian (BAB), yang meliputi Bab Satu (BAB I) sebagai Pendahuluan, yang menjelaskan dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II mengelaborasi perihal mekanisme JCM di dalam kerja sama bilateral yang dilakukan Indonesia dan Jepang serta membahas secara mendalam seputar aktor-aktor yang terlibat dalam skema JCM, yang berfokus pada pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang sebagai aktor utama dalam kerja sama bilateral antara keduanya. Lebih lanjut lagi masing-masing pemerintah juga akan dikaitkan hubungannya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap implementasi JCM di Indonesia.

BAB III mengutarakan analisis penulis terkait implementasi JCM di Indonesia pada tahun 2013-2019. Analisis akan berfokus pada hasil dari kerja sama yang berbentuk kredit karbon bagi pihak Jepang dan Indonesia, serta membahas *co-benefit* pembangunan rendah karbon dari skema JCM yang meliputi aspek sosial dan aspek ekonomi.

BAB IV menyimpulkan penelitian ini hasil temuan dari penelitian ini secara singkat, padat, dan jelas.

